



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Negara No. 200 Telp. 0621 – 442151 Fax. 0621 – 442152

SEI RAMPAH

2015

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA
Nomor : 18.11/421.9/ /2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

MEMBACA : Surat Permohonan izin dari Pengelola Kelompok Bermain "Nazwa Fahlevi" nomor : 06/KB.NF/IV/2015 tanggal 06 April 2015 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

MENIMBANG : Bahwa untuk mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain dirasa perlu diberikan izin operasional dari instansi yang relevan di Kabupaten Serdang Bedagai.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumsel dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang PS;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pendidikan Sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31/3/2007 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 16 Tahun 2007 tentang Standard Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional tentang Pembinaan PAUD baik Nonformal maupun Informal berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Ditjen PAUDNSI);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama : Memberi izin operasional kepada :
1. Nama Kelompok Bermain : **NAZWA FAHLEVI**
2. Alamat Lengkap Kelompok Bermain : **Pasar I Dusun I Desa Paya Lumbang Kecamatan Tebing Tinggi**
3. Nama Pengelola : **SUGIATIK, S.Ag**
4. Kabupaten : **Serdang Bedagai**
5. Nama Yayasan/Lembaga : **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nazwa Fahlevi**
6. Alamat Yayasan/Lembaga : **Desa Paya Lumbang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai**
 - Kedua : **KELOMPOK BERMAIN NAZWA FAHLEVI** ini mulai beroperasi sejak tahun 2005
 - Ketiga : **KELOMPOK BERMAIN NAZWA FAHLEVI** wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Menstafkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Kelompok Bermain;
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Kelompok Bermain yang digantikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
 - Keempat : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan;
2. Izin Operasional **KELOMPOK BERMAIN NAZWA FAHLEVI** ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/lembaga penyelenggara lain;
3. Apabila yayasan/lembaga penyelenggara Kelompok Bermain yang tersebut dalam ketentuan ini mengalihkan pengelolannya, maka izin operasional ini dinyatakan batal.
 - Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Sei Rambah
Pada tanggal : 12 April 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Serdang Bedagai,

Drs. JONI WALKER MANIK, MM
PEMUDA UTAMA MUDA
NIP. 19661021 198501 1 001

Tembusan Yth: 1. Bapak Bupati Serdang Bedagai di Sei Rambah (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Peringgal.